



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.B/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : M. Taufikurochman Bin Matori;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/14 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kergon Gg. 11 Rt 01/17 Kel. Bendakergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Andika Putra Pratama Als Bulus Bin Fiqrobi;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/08 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sulawesi Gg.11 No.24 RT.09 RW.17 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Batik;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 255/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. TAUFIKUROCHMAN Bin MATORI dan terdakwa II. ANDIKA PUTRA PRATAMA Als BULUS Bin FIQROBI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-53/Pekal/Eoh.2/10/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TAUFIKUROCHMAN Bin MATORI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA PUTRA PRATAMA Als BULUS Bin FIQROBI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar STNK SPM Honda Beat Type NC11B3C Warna Hitam Tahun 2010 Nopol G 2235 JA No Rangka MH1JF5118AK139624 No

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mesin JF51E1124180 Atas Nama Ikrom Alamat Kergon Gang 3-7 Rt.07
Rw.03 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan -
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Bpkb Dari Bank Bri Cabang Kota Pekalongan Unit Kraton Beserta Foto Copy Bpkb -
 - 1 (satu) Unit Honda Beat Type NC11B3C Warna Putih (palsu) Tahun 2010 Nopol Terpasang G 2258 QM (palsu) No Rangka MH1JF5118AK139624 No Mesin JF51E1124180 Atas Nama Ikrom Alamat Kergon Gang 3-7 Rt.07 Rw.03 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan -
 - 1 (satu) Buah Kunci Spm Honda Beat -
- Dikembalikan kepada saksi korban IKROM Bin H. MAHSUN.
- 1 (satu) Sepeda Onthel Warna Putih Hijau -
- Dikembalikan kepada terdakwa I. M. TAUFIKUROCHMAN Bin MATORI
5. Menetapkan agar terdakwa I. M. TAUFIKUROCHMAN Bin MATORI dan terdakwa II. ANDIKA PRATAMA Als BULUS Bin FIQROBI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. M. TAUFIKUROCHMAN Bin MATORI bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDIKA PUTRA PRATAMA Als BULUS Bin FIQROBI pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Kergon Gang 3-7 RT 07 RW 03 Kelurahan Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni April 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I. M. TAUFIKUROCHMAN Bin MATORI berboncengan sepeda onthel dengan terdakwa II. ANDIKA PUTRA PRATAMA Als BULUS Bin FIQROBI melewati rumah saksi IKROM Bin Alm. H. MAHSUN di Kergon Gang 3-7 RT 07 RW 03 Kelurahan Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat



Kota Pekalongan dan melihat sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol. G 2235 JA diparkir di depan rumah dengan kunci kontak yang menempel di stang.

- Melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut terdakwa I. M. TAUFIKUROCHMAN dan terdakwa II. ANDIKA PUTRA PRATAMA Als BULUS datang niatnya untuk mengambil Sepeda Motor tersebut lalu terdakwa I. M. TAUFIKUROCHMAN turun dari boncengan sepeda onthel dan berjalan menuju rumah tersebut lalu menuntun SPM Honda Beat warna merah tersebut ke jalan selanjutnya menaikinya dan terdakwa II. ANDIKA PUTRA PRATAMA Als BULUS Bin FIQROBI membonceng, lalu pergi dari rumah tersebut sedangkan sepeda onthel ditinggalkan begitu saja di rumah korban.
- Para terdakwa mengambil SPM Honda Beat warna merah Tahun 20210 No Pol G 2235 JA No. Rangka MhiJF5118AK139624 No. Mesin JF51E-1124180 atas nama IKROM adalah tanpa ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban IKROM Bin Alm H. MAHSUN. Lalu SPM Honda Beat tersebut dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SLAMET (DPO) dan uang hasil penjualannya dibagi sama antara kedua terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban IKROM Bin H. MAHSUN mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. M. TAUFIKUROCHMAN Bin MATORI dan Terdakwa II. ANDIKA PUTRA PRATAMA Als BULUS Bin FIQROBI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ikrom Bin Alm H. Mahsun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa Peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di depan rumah Saksi yang beralamat di Kergon Gang 3-7 Rt 07 Rw 03 Kel Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa Yang diambil oleh Pelaku adalah 1 (satu) unit SPM Honda beat warna Merah tahun 2010 Nopol: G-2235-JA atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa siapa sepeda motor tersebut Milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di rumah Saksi tidak terdapat pintu gerbang besi hanya dari teras rumah langsung jalan kampung;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin ;
- Bahwa barang bukti benar:

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Miftakhul Ulum Bin Ikrom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan Bapak Saksi telah melaporkan ke Polres Pekalongan Kota sehubungan Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di depan rumah Saksi beralamat di Kergon Gang 3-7 Rt 07 Rw 03 Kel Bendan Kergon kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Yang diambil oleh Pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda Honda beat warna Merah tahun 2010 Nopol: G-2235-JA atas nama bapak Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut Milik Bapak Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda tersebut, namun Saksi diberitahu polisi bahwa yang mengambilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian yaitu pada saat Saksi setelah jamaah sholat Maghrib di Masjid kemudian Saksi memikirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi kemudian Saksi tinggal masuk ke dalam rumah sekira 10 (sepuluh) menit Saksi di dalam rumah dan kakak Saksi (FANI) mendengar suara sepeda motor yang pergi dari depan rumah dan pada saat itu Saksi kira yang keluar untuk mengendarai sepeda motor tersebut namun Saksi berada di dalam rumah, sekektika Saksi keluar dari rumah Saksi melihat sepeda motor tersebut udah tidak ada/hilang;
- Bahwa Di rumah Saksi tidak terdapat pintu gerbang besi hanya dari teras rumah langsung jalan kampung;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut Bapak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin ;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda beat warna Merah tahun 2010 Nopol: G-2235-JA;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Di teras rumah di kergon gang 3-7 Rt 07 Rw 03 kel Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama ANDIKA (Terdakwa II):
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan DIKA (Terdakwa II) berboncengan mengendarai sepeda ontel dengan posisi DIKA didepan dan Terdakwa yang membonceng, selanjutnya melewati depan rumah korban melihat ada sepeda motor korban, setelah itu Terdakwa bersama DIKA berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda jalan kaki menuju sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghampiri DIKA kemudian DIKA membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban lalu kabur bersama DIKA dan sepeda ontel yang Terdakwa pakai bersama DIKA ditinggal di dekat rumah korban.
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah Terdakwa ditangkap Polisi diberitahu bahwa pemiliknya yaitu IKROM.
- Bahwa Sepeda motor telah dijual kepada omnya DIKA yang bernama SLAMET seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi berdua sama dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis untuk membeli makan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengambilnya tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda beat warna Merah tahun 2010 Nopol: G-2235-JA;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Di teras rumah di kergon gang 3-7 Rt 07 Rw 03 kel Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama M TAUFIKUROHMAN (Terdakwa I):
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan TAUFIKUROHMAN berboncengan mengendarai sepeda ontel dengan posisi Terdakwa didepan dan TAUFIKUROHMAN yang membonceng, selanjutnya melewati depan rumah korban melihat ada sepeda motor korban, setelah itu Terdakwa bersama TAUFIKUROHMAN berhenti kemudian TAUFIKUROHMAN turun dari sepeda jalan kaki menuju sepeda motor milik korban, kemudian mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda ontel selanjutnya setelah TAUFIKUROHMAN mendapatkan sepeda motor milik korban TAUFIKUROHMAN menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa membonceng TAUFIKUROHMAN selanjutnya Terdakwa kabur bersama TAUFIKUROHMAN dan sepeda ontel yang Terdakwa pakai bersama TAUFIKUROHMAN ditinggalkan didekat rumah korban;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap Polisi diberitahu bahwa pemiliknya yaitu IKROM.
- Bahwa Sepeda motor telah dijual kepada om Terdakwa yang bernama SLAMET seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi berdua sama dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis untuk membeli makan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa Ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda beat type NC11B3C warna hitam tahun 2010 Nopol: G-2235-JA, No. Rangka : MH1JF5118AK139624 No. Mesin JF51E-1124180 atas nama IKROM alamat Kergon gang 3-7 Rt 07 Rw 03 Kel Bendan kergon Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari Bank BRI Cabang Kota Pekalongan unit Kraton beserta foto copy BPKB
- 1 (satu) sepeda onthel warna putih-hijau.
- 1 (satu) unit SPM Honda beat type NC11B3C warna putih (Palsu) tahun 2010 Nopol terpasang: G-2258-QM (Palsu), No. Rangka : MH1JF5118AK139624 No. Mesin JF51E-1124180 atas nama IKROM alamat Kergon gang 3-7 Rt 07 Rw 03 Kel Bendan kergon Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan
- 1 (satu) buah kunci spm Honda Beat.;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kergon Gang 3-7 RT 07 RW 03 Kelurahan Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda beat type NC11B3C warna hitam tahun 2010 Nopol: G-2235-JA, No. Rangka : MH1JF5118AK139624 No. Mesin JF51E-1124180 milik Saksi Ikrom Bin Alm H. Mahsun (korban);
- Bahwa benar awalnya sepeda motor milik Korban tersebut terparkir di halaman depan rumah Korban dengan kunci kontak yang masih menempel. Melihat hal tersebut Terdakwa I dan II berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian tanpa ijin pemiliknya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II membonceng di sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I dan II mengambil sepeda motor milik Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar sepeda motor milik Korban tersebut, Terdakwa I dan II jual kepada Slamet (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I **M. Taufikurochman Bin Matori** dan Terdakwa II **Andika Putra Pratama Als Bulus Bin Fiqrobi**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I **M. Taufikurochman Bin Matori** dan Terdakwa II **Andika Putra Pratama Als Bulus Bin Fiqrobi** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Pkl



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika sepeda motor milik Korban awalnya ada dihalaman depan rumah yang kemudian Terdakwa I dan II bawa untuk dijual tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika yang mengambil sepeda motor milik korban adalah Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan hasil penjualan sepeda motor tersebut juga untuk digunakan kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat jika Terdakwa I dengan Terdakwa II telah bersekutu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahannya dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa I dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini, sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa I belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Taufikurochman Bin Matori** dan Terdakwa II **Andika Putra Pratama Als Bulus Bin Fiqrobi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. Taufikurochman Bin Matori** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dan Terdakwa II **Andika Putra Pratama Als Bulus Bin Fiqrobi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda beat type NC11B3C warna hitam tahun 2010 Nopol: G-2235-JA, No. Rangka : MH1JF5118AK139624 No. Mesin JF51E-1124180 atas nama IKROM alamat Kergon gang 3-7 Rt 07 Rw 03 Kel Bendan kergon Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari Bank BRI Cabang Kota Pekalongan unit Kraton beserta foto copy BPKB;
 - 1 (satu) unit SPM Honda beat type NC11B3C warna putih (Palsu) tahun 2010 Nopol terpasang: G-2258-QM (Palsu), No. Rangka : MH1JF5118AK139624 No. Mesin JF51E-1124180 atas nama IKROM alamat Kergon gang 3-7 Rt 07 Rw 03 Kel Bendan kergon Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) buah kunci spm Honda Beat;Dikembalikan kepada Saksi Ikrom Bin Alm H. Mahsun;
- 1 (satu) sepeda onthel warna putih-hijau;
Dikembalikan kepada Terdakwa I M. Taufikurochman Bin Matori;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH., M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Dyah Purnamaningsih, S.H.**, dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Ttd

MUKHTARI, SH., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ENDAH WINARNI, S.H